



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/ 2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr ;

2. Membaca surat Permohonan tanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr, tertanggal 10 Juli 2023, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

WIDHI PUSPITO , tempat tanggal lahir Jakarta, 25 September 1972 jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan :Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl Penangungan LK.V RT 60 RW 17 Desa Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan lannjutan yang telah ditetapkan, yakni Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pemohon datang menghadap sendiri dan mengajukan perihal pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr secara lisan yang menyatakan ada hal yang hendak diperbaiki/ dirubah terhadap isi uraian Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pencabutan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, maka Pencabutan perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, HIR, RV, KUH Perdata, dan ketentuan- ketentuan Perundang- undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 10 Juli 2023, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 27 Juli 2023

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut ,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H.MH,

Evan S. Dese, SH.

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>
<u>(seratus sepuluh ribu rupiah)</u>	